

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum dan Lokasi

1. Sejarah singkat Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1

Martapura

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kalimantan Selatan. Gedung baru Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Martapura diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kalimantan Selatan Bapak Ferdinand Siagian, pada hari Senin 28 Januari 2019 siang yang berlokasi di Jalan Pintu Air, Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Kode pos 70714. Telepon/fax 0853 8965 1555 dengan luas tanah kurang lebih 42.309 m.

Gedung baru LPKA Martapura terlihat seperti kantor dan sekolah. Tidak lagi dinding tebal dan tinggi serta penjagaan berlebihan. Corak warnannya pun lebih cerah dari bangunan sekitar, yakni didominasi putih dengan les merah, gedung satu lantai ini merupakan hasil relokasi dari bangunan lama disebelahnya. Gedung sebelahnya sekarang digunakan oleh Lembaga Pemasarakatan perempuan.

Peresmian gedung baru LPKA ini menurut Kepala LKPA Martapura, Bapak Muhammad Latif Safi, menerangkan bahwa gedung baru tersebut terdiri

dari dua blok berbasis pendekatan pembinaan. Pendidikan Anak juga mengadopsi kurikulum pesantren pada umumnya. LPKA ini dibangun ramah anak dan pertama di Kalimantan Selatan lengkap dengan fasilitas penunjang. Beliau juga menambahkan bahwa Anak yang dibina di LPKA wajib mengikuti kegiatan berbangsa dan bernegara seperti pramuka dan PBB, pendidikan dalam bentuk Kejar Paket A,B, dan C, peningkatan kreativitas, kegiatan keterampilan seperti bercocok tanam, komputer, dan seni kreasi serta wajib mengikuti sholat lima waktu.

Lapas anak Martapura ini adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan yaitu narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lapas anak ini berdiri dan beroperasi pada tahun 1982, diresmikan Direktur Jenderal Pemasyarakatan oleh Bapak Akhmad Arif, SH, MPA pada tanggal 3 April 1982.

Lapas anak sebagai tempat pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan pada tanggal 5 Agustus 2015 diganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Martapura.⁶⁴

Perubahan dari Lapas Anak menjadi LPKA yaitu dari segi pelayanan anak didik pemasyarakatan jadi lebih spesifik karena pembagian seksi pembinaan lebih terarah dan terperinci, serta perubahan lain dari Lapas Anak menjadi LPKA adalah penyebutan untuk warga binaan pemasyarakatan yang berusia di bawah 18 tahun yang dulunya disebut Andikpas (Anak Didik Pemasyarakatan), setelah menjadi LPKA penyebutan mereka adalah ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum).

⁶⁴ Lpkamartapura.kemenkumham.go.id, diakses pada tanggal 7 Juli 2021, Pukul 08.00 WITA.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Visi dari Lembaga Pembinaan ini yaitu “Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa”.

b. Misi

Adapun Misi dari Lembaga Pembinaan ini adalah:

1. Mewujudkan sistem perlakuan kreatif yang menumbuhkan rasa aman, nyaman dan layak anak.
2. Melaksanakan pelayanan pendidikan dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak.
3. Membangun karakter dengan mengembangkan sikap ketaqwaan, kejujuran dan kesatuan.
4. Memberikan perlindungan, pelayanan anak dan pemenuhan hak-hak anak.

c. Slogan

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura mempunyai slogan yaitu **LPKA CERIA (Cerdas, Energik, Ramah, Indah dan Aktif)**.

Adapun mengenai penyusunan pengurusan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Susunan Kepengurusan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	Rudi Sarjono, Bc.IP	Pembina (IV/a)	Kepala
2	Gusti Setra Dharma, S.H., M.A	Pembina (IV/a)	Kasubbag Tata Usaha
3	Miri	Penata Tk.I (III/d)	KASI Perawatan
4	Gunadi, S.H	Penata Tk.I (III/d)	KASI Registrasi dan Klasifikasi
5	Jispan Simanjuntak, S.H	Penata Tk.I (III/d)	KASI Pengawasan dan Pengakan Disiplin
6	Sabran, S.Sos., M.M	Penata Tk.I (III/d)	KASUBSI Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin
7	Kando Siahaan, S.Sos	Penata Tk.1 (III/d)	KASUBSI Pelayanan Makanan, Minuman dan Perlengkapan
8	Zainuddin, S.Pd., M.M	Penata Tk.I (III/d)	KASUBSI Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan
9	Zulfiqar Rahman, S.E., M.M	Penata Tk.I (III/d)	KASUBSI Pendidikan dan Latihan Keterampilan
10	Budi Hartono, S.AP	Penata Tk.I (III/d)	KAUR Kepegawaian dan Tata Usaha
11	Ikhwan Gunadi, S.sos., M.M	Penata (III/c)	KASUBSI Pelayanan Kesehatan
12	Maryono	Penata Muda Tk.I (III/b)	KASUBSI Registrasi
13	Ady Tri Marwoko, S.H	Penata Muda (III/a)	KAUR Keuangan dan Perlengkapan
14	Robbyanoor, S.AP	Penata Muda (III/a)	KASUBSI Penilaian dan Pengklasifikasian
15	Abdi Dharma, S.Pd	Penata (III/c)	Anggota Regu Jaga
16	Anwar Sanosi	Peanata Muda Tk.I (III.b)	Komandan Jaga
17	Supangat	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pengolah Data Laporan Keamanan

			dan Ketertiban
18	Asfihan Rosyadi	Penata Muda Tk.I (III/b)	Komandan Jaga
19	Surya	Penata Muda Tk.I (III/b)	Komandan Jaga
20	Zainal Faisal	Penata Muda Tk.I (III/b)	Anggota Regu Jaga
21	M. Solichin	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pengelola Pembinaan Kepribadian
22	Mustahali, A.Mk	Penata Muda Tk.I (III/b)	JFT Perawat Mahir
23	Budi Guntara, S.St.Pi	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pengelola Pembinaan Kepribadian
24	B. Abdul Somad, S.AP	Penata Muda (III/a)	Bendahara
25	M.J. Fithra Arasy, S.H	Penata Muda (III/a)	Pengelola Pembinaan Kepribadian
26	Made Urif, S.H	Penata Muda (III/a)	Anggota Regu Jaga
27	Venny Wijatantie, A.Mk	Penata Muda (III/a)	JFT Perawat Mahir
28	M.Arif Rahman, A.Md	Pengatur Tk.I (II/d)	Anggota Regu Jaga
29	Zainuddin Noor	Pengatur (II/c)	Anggota Regu Jaga
30	Eko Susilo	Pengatur (II/c)	Pengolah Data Laporan Keamanan dan Ketertiban
31	Azhari Fahmi	Pengatur (II/c)	Anggota Regu Jaga
32	Jeffry Angga Setiawan	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Anggota Regu Jaga
33	Gunawan	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Anggota Regu Jaga
34	M. Khalilurrahman	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Pengelola Data Kepegawaian
35	Dian Retno Anzani	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Pengelola Data Kepegawaian
36	Nova Regina Tobing	Pengatur Muda (II/a)	Penjaga Tahanan
37	Muhammad Yusuf	Pengatur Muda (II/a)	Penjaga Tahanan
38	Muhammad Luthfi	Pengatur Muda (II/a)	Penjaga Tahanan
39	Manisa Susanti	Pengatur Muda (II/a)	Penjaga Tahanan

40	Muhammad Basyirun	Pengatur Muda (II/a)	Penjaga Tahanan
41	Adhi Wahyu Wijanarko	Pengatur Muda (II/a)	Penjaga Tahanan
42	Kalveryanur Tamur	Pengatur Muda (II/a)	Penjaga Tahanan
43	Alpianor	Pengatur Muda (II/a)	Penjaga Tahanan
44	Adhitya Sigit Pamungkas	Pengatur Muda (II/a)	Penjaga Tahanan
45	Muhammad Rasyid Rida	Pengatur Muda (II/a)	Penjaga Tahanan
46	Rizky Budiman	Pengatur Muda (II/a)	Penjaga Tahanan
47	Hidayatullah	Pengatur Muda (II/a)	Penjaga Tahanan
48	Muhammad Harris Jauhari	Pengatur Muda (II/a)	Penjaga Tahanan
49	Hairun Nanjar Widiyantoro	Pengatur Muda (II/a)	Penjaga Tahanan
50	Mustapa Ikhsan	Pengatur Muda (II/a)	Penjaga Tahanan
51	Darham	Pengatur Muda (II/a)	Penjaga Tahanan
52	Yanuar Yahya	Pengatur Muda (II/a)	Penjaga Tahanan
53	Nabella Ellyana	Pengatur Muda (II/a)	Penjaga Tahanan
54	Ajie Prasetyo	Pengatur Muda (II/a)	Penjaga Tahanan
55	M. Sapruddin	Pengatur Muda (II/a)	Penjaga Tahanan
56	Muhammad Ziqrollah	Pengatur Muda (II/a)	Penjaga Tahanan
57	Linda Sari	Pengatur Muda (II/a)	Penjaga Tahanan
58	Listri Handayani Fitri	Pengatur Muda (II/a)	Penjaga Tahanan
59	Wahyudi	Pengatur Muda (II/a)	Penjaga Tahanan
60	Muhammad Triyanto	Pengatur Muda (II/a)	Penjaga Tahanan
61	Muhammad Aulia Rahman	Pengatur Muda (II/a)	Penjaga Tahanan
62	Muhammad Rifki	Pengatur Muda (II/a)	Penjaga Tahanan

63	Muhammad Indra Nopriadi	Pengatur Muda (II/a)	Penjaga Tahanan
64	Windi Hidayat	Pengatur Muda (II/a)	Penjaga Tahanan
65	Rahmat Hidayat	Pengatur Muda (II/a)	Penjaga Tahanan
66	Muhammad Haris Fadillah	Pengatur Muda (II/a)	Penjaga Tahanan
67	Anzas Ramadhani	Pengatur Muda (II/a)	Penjaga Tahanan
68	Angga Pratama	Pengatur Muda (II/a)	Penjaga Tahanan
69	Akhmad Syarifudin	Pengatur Muda (II/a)	Penjaga Tahanan
70	Abdul Syukur	Pengatur Muda (II/a)	Penjaga Tahanan
71	Lely Ariska	Pengatur Muda (II/a)	Penjaga Tahanan
72	Rizky Widi Saputra	Pengatur Muda (II/a)	Penjaga Tahanan
73	Rima Triana	Pengatur Muda (II/a)	Penjaga Tahanan
74	Muhammad Khaitami	Pengatur Muda (II/a)	Penjaga Tahanan
75	Syahod Adha	Pengatur Muda (II/a)	Penjaga Tahanan
76	Mursyidi	Pengatur Muda (II/a)	Penjaga Tahanan
77	Nor Ita Sari	Pengatur Muda (II/a)	Penjaga Tahanan
78	Mery Agustina Melati	Pengatur Muda (II/a)	Penjaga Tahanan
79	Muhammad Rifky Anugerah Prayudha	Pengatur Muda (II/a)	Penjaga Tahanan
80	Irfani Ghifari	Pengatur Muda (II/a)	Penjaga Tahanan
81	Muhammad Reza Arisandi	Pengatur Muda (II/a)	Penjaga Tahanan

Sumber Data: *Dokumen Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura Tahun*

2021

Tabel 4.2 Klasifikasi Pendidikan Pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura

No	Pendidikan	Jumlah
1	SLTA Sederajat	61
2	AKIP	1
3	Diploma III	3
4	Strata 1	11
5	Strata 2	5
6	Strata 3	-
Jumlah		81

Sumber Data: *Dokumen Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura Tahun 2021*

Tabel 4.3 Klasifikasi Jenis Kelamin para Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Napi Laki-Laki	44 Orang
2	Perempuan	-
3	Tahanan Anak Laki-Laki	2 Orang
Jumlah		46 Orang

Sumber Data: *Dokumen Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura Tahun 2021*

Tabel 4.4 Klasifikasi Wilayah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	Banjarmasin	13 Orang
2	Banjarbaru	7 Orang
3	Kabupaten Banjar	6 Orang
4	Tanah Laut	1 Orang
5	Tanah Bumbu	-
6	Kotabaru	2 Orang
7	Tapin	6 Orang
8	Hulu Sungai Selatan	1 Orang
9	Hulu Sungai Tengah	1 Orang
10	Hulu Sungai Utara	1 Orang
11	Barito Kuala	4 Orang
12	Balangan	-
13	Tabalong	3 Orang
14	Lain-Lain	1 Orang
Jumlah		46 Orang

Sumber Data: *Dokumen Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura Tahun 2021*

Tabel 4.5 Umur Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

No	Umur	Jumlah
1	12-14 Tahun	1 Orang
2	15-16 Tahun	19 Orang
3	17 Tahun	13 Orang
4	18 Tahun	8 Orang
5	19-21 Tahun	5 Orang
Jumlah		46 Orang

Sumber Data: *Dokumen Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura Tahun 2021*

Tabel 4.6 Pendidikan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Sekolah	1 Orang
2	Tidak Tamat SD/ sederajat	10 Orang
3	Tamat SD/ sederajat	4 Orang
4	Tidak Tamat SMP/ sederajat	11 Orang
5	Tamat SMP/ sederajat	8 Orang
6	Tidak Tamat SMA/ sederajat	10 Orang
7	Tamat SMA/ sederajat	2 Orang
Jumlah		46 Orang

Sumber Data: *Dokumen Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura Tahun 2021*

Tabel 4.7 Lama Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

No	Lama Pidana	Jumlah
1	1 – 3 Bulan (BI Ib)	0 Orang
2	3 Bulan – 1 Tahun (BI Ia)	7 Orang
3	1 Tahun Keatas (BI)	37 Orang
4	Tahanan	2 Orang
Jumlah		46 Orang

Sumber Data: *Dokumen Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura Tahun 2021*

Tabel 4.8 Jenis Pidana (Pasal) Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

No	Jenis Pidana	Pasal	Jumlah
1	Pencurian	Pasal 363 KHUP	7 Orang
2	Pencurian dan Pemberatan	Pasal 365 KHUP	-
3	Penganiayaan	Pasal 170/351 KHUP	6 Orang
4	Pembunuhan	Pasal 338-340 KHUP	4 Orang
5	Perlindungan Anak (Penganiayaan)	Pasal 80 UURI	-
6	Pelecehan	Pasal 81-82 UURI	14 Orang
7	Perkosaan	Pasal 285 KHUP	1 Orang
8	Narkotika	Pasal 1112-114 UURI	13 Orang
9	Pasal Lain-lain	Pasal Lain-Lain	1 Orang
Jumlah			46 Orang

Sumber Data: *Dokumen Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura Tahun 2021*

Tabel 4.8 Jumlah Penghuni berdasarkan klasifikasi umur dan kasusnya

NO	Jenis Kejahatan	Umur					
		14 Tahun	15 Tahun	16 Tahun	17 Tahun	18 Tahun	19 Tahun
1	Pencurian	-	-	2	3	1	1
2	Pencurian dengan Pemberatan	-	-	-	-	-	-
3	Penganiayaan	-	-	3	-	3	-
4	Pembunuhan	-	1	1	1	-	1
5	Perlindungan Anak (Penganiayaan)	-	-	-	-	-	-
6	Pelecehan	1	5	4	2	-	2
7	Perkosaan	-	-	1	-	-	-
8	Narkotika	-	1	1	5	5	1
9	Pasal 372 KHUP	-	1	-	-	-	-
Jumlah		46 Orang					

Sumber Data: *Dokumen Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura Tahun 2021*

Lembaga Pembinaan Khusus Anak tidak hanya sebagai tempat untuk anak didik menjalani masa pidananya, melainkan LPKA mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak-hak lain dari anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian pembinaan kepada anak didik berbeda dengan pembinaan narapidana dewasa karena anak masih memiliki kesempatan berkembang dan memiliki masa depan yang lebih panjang. Pemberian pembinaan dan bimbingan kepada anak yang diharapkan dapat mengubah mental dan kepribadian menjadi lebih baik sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Inilah yang membuat penulis tertarik sehingga menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak dijadikan sebagai lokasi penelitian.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada 8 orang, 4 orang pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan 4 orang anak yang berhadapan dengan hukum yang memberikan informasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura, maka akan diperoleh gambaran mengenai Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak terhadap Problematika Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura) dalam laporan hasil penelitian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

Informan para pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1**Martapura**

1. Informan ke-1

Nama : Sabran, S. Sos., M.M
Usia : 50 Tahun
Jabatan : KASUBSI Administrasi Pengawasan dan Penegakan
Disiplin
Domisili : Martapura

a) Uraian Kasus

Menurut Bapak Sabran anak binaan di LPKA ini sebanyak 46 orang, disini semuanya anak laki-laki, permasalahan dan kasus yang dialami anak pun berbeda-beda. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang belum mencapai usia dewasa atau 18 tahun. Namun ada 5 orang anak yang sekarang berumur 19 tahun dikarenakan masih menjalani masa tahanan.

Adapun mengenai Problematika anak yang berhadapan dengan hukum ini ber ragam mulai dari keluarga yang kurang harmonis, terlahir dari orang tua mantan narapidana, faktor sosial ekonomi, lingkungan yang tidak sehat untuk anak di usia remaja. Pengaruh zaman dan pergaulan bebas yang membuat anak-anak sampai melakukan tindak pidana dan tersandung kasus.

Pada saat pandemi seperti ini memang diberlakukan peraturan menjenguk anak dibatasi dan diperbolehkan hanya lewat *video call* atau telepon seluler saja untuk mencegah penularan virus didalam LPKA.

Jengukan dari orang tua sangat berarti bagi anak yang sedang menjalani masa hukuman karena mereka sangat memerlukan dukungan dan semangat dari keluarga terutama orang tuanya.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura dalam memberikan peran kepada ABH seperti pengawasan pada saat pembelajaran secara daring karena anak-anak masih memerlukan pendidikan dan harus diselesaikan walaupun berada di dalam pembinaan. Pembelajaran secara daring ini juga diajarkan langsung oleh guru dari sekolah yang mereka tempuh, dimulai dari jam 8 sampai selesai. Anak-anak diperbolehkan memakai telepon seluler untuk belajar dalam batas waktu yang sudah ditentukan. Mereka belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, setiap tahun hasil belajar mereka juga dibagikan sama seperti anak-anak yang bersekolah di luar.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak menjalin kerjasama dengan instansi lain, dari instansi penegak hukum seperti POLRI, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri, dari instansi lainnya seperti Depkes, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, Pemda, dll. Adapun dari pihak swasta seperti Perorangan, Kelompok, LSM, dan Perusahaan. Kerjasama ini dijalin guna untuk pembinaan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum.⁶⁵

⁶⁵ Saberan, *KASUBSI Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura*, Wawancara langsung, 1 Juli 2021.

2. Informan ke-2

Nama : Zulfiqar Rahman, S.E., M.M
Usia : 45 Tahun
Jabatan : KASUBSI Pendidikan dan Latihan Keterampilan
Domisili : Martapura

a) Uraian Kasus

Menurut Bapak Zulfiqar Rahman setiap bulan selalu ada pendidikan dan pelatihan yang diajarkan kepada anak-anak di LPKA ini, pendidikan disini dimulai dari pendapataan dan diarahkan langsung dari dinas provinsi untuk meneruskan sekolah.

Selain sekolah juga ada pelatihan yang bekerjasama dengan instansi lain, pelatihan ini diberikan kepada ABH dan juga dapat mengeluarkan sertifikat yang dikeluarkan langsung oleh dinas yang terkait.

Pelatihan yang sudah berjalan dengan dinas perikanan yaitu membuat abon, kerupuk, dibulan mei yaitu cukur rambut dengan dinas sosial, dibulan juni ada pelatihan tata boga mulai dari bikin kue, risol, bingka kentang, donat dan brownis. Diakhir juni ke bulan juli awal pengolahan makanan bersama dinas peternakan dan perkebunan, seperti membuat keripik usus, pentol, dan sempol ayam. Dibulan juli yang sedang berjalan dari dinas tanaman pangan dan multikultural yaitu bikin hidroponik dari hari senin sampai rabu dan kegiatan pelatihan ini dilakukan selama 12 hari dan sesuai dengan anggaran yang ada. Pelatihan ini dilakukan di aula sampai jam 12 siang.

Pelatihan yang ada di LPKA ini pun disambut baik oleh anak-anak karena mereka menyukai pelatihan seperti ini guna melatih kemampuan dan keahlian mereka dibidangnya masing-masing. Harapan petugas LPKA dengan adanya kerjasama dengan instansi yang terkait yang bisa memberikan pelatihan dan anak memiliki bekal dan keterampilan saat keluar dari tahanan.

Selain pelatihan tersebut ada juga pelatihan pramuka dihari jumat yang dipimpin langsung oleh polres yang datang, dibulan agustus akan ada perkemahan. Hari sabtu ada olahraga dan seni ada instruktur senam yang didatangkan, anak juga bisa bermain voli, bulu tangkis, dan bermain musik, setiap sebulan sekali juga ada rekreasi seperti nonton film bareng agar anak ada hiburan dan juga wawasan untuk anak.

Di LPKA ada 2 blok yaitu blok Anggrek dan blok Bugenvile, setiap blok diisi 4 kamar, dan setiap kamar diisi sekitar 4 sampai 5 orang. Adapun penyebutan petugas di LPKA ini yaitu dengan kata “ayah” agar anak lebih mudah berkomunikasi dan merasakan sosok orang tua. Di LPKA ini pembinaannya berbasis pesantren dan dibimbing langsung oleh ustad dari kemenag, setelah sholat dzuhur anak juga dibekali dengan setoran hapalan. Anak yang akan bebas akan tetap menyelesaikan setoran hapalan terlebih dulu. Anak disini disebut juga dengan anak santri guna memperbaiki *image* anak agar lebih baik.

Bapak Zulfiqar Rahman mengatakan bahwasanya masa hukuman anak setengah dari masa hukuman orang dewasa.⁶⁶

⁶⁶ Zulfiqar Rahman, *KASUBSI Pendidikan dan Latihan Keterampilan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura*, Wawancara langsung, 8 Juli 2021.

3. Informan ke-3

Nama : Budi Guntara, S.St.Pi
Usia : 48 Tahun
Jabatan : Pengelola Pembinaan Kepribadian
Domisili : Martapura

a) Uraian Kasus

Menurut Bapak Budi Guntara selaku Pembinaan Kepribadian ABH, beliau sudah berpuluh-puluh tahun menghadapi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, beliau mengatakan bahwa berbagai problematika yang dialami oleh ABH sehingga mengakibatkan mereka harus berhadapan dengan hukum, diantaranya faktor keluarga yang orang tuanya menjadi bandar narkoba dan anak pun mengikuti jejak orang tuanya, ada anak yang bermasalah dengan keluarganya sehingga menimbulkan konflik dan kekerasan di rumah sampai anak berani melakukan pembunuhan, ada juga faktor lain seperti lingkungan dan pergaulan yang bebas membuat anak melakukan pelecehan kepada teman sebayanya, dan juga faktor lain seperti ekonomi yang membuat anak untuk menjadi kurir narkoba, berjualan narkoba dan pencurian dan terjerat kasus yang lainnya.

Bapak Budi Guntara menuturkan bahwasanya di dalam tahanan ini anak sangat diperhatikan, baik dari cara belajar, cara bergaul, cara bersosialisasi dengan teman, dengan orang baru dan para pegawai juga dari pihak instansi lain yang ikut serta membantu. Banyak pelatihan dan terutama mengenai kepribadian masing-masing anak. Beliau mengatakan

ada anak yang dengan trauma tinggi dengan polisi sehingga membuat dia semakin membenci polisi, hal ini pun perlu tindakan yang lebih lanjut dan diperhatikan oleh para psikolog agar traumanya bisa berkurang dan pada akhirnya tidak membenci lagi. Ada juga anak nakal namun penurut saat berada di dalam tahanan, ada anak yang rajin saat pembelajaran sekolah dan anak rajin dalam hal kegiatan keterampilan yang dilakukan di dalam tahanan ini.

Adapun mengenai peran disini yaitu tetap mengawasi ABH dalam kehidupan sehari-hari, menurut Bapak Budi Guntara selaku penanggung jawab ABH akan dibimbing dari awal masuk pembinaan sampai nanti mereka keluar dari sini dan pekerjaan serta lingkungannya pun akan tetap dibantu dan diawasi agar anak tidak terhasut dengan lingkungan lagi. Banyak anak yang dibina dan dicarikan pekerjaan dan tempat tinggal yang layak saat mereka sudah bebas, ada anak yang memang pengen belajar setelah tamat SMA tidak melanjutkan ke perkuliahan karena alasan ekonomi akan dibantu.⁶⁷

4. Informan ke-4

Nama : Muhammad Ziqrullah
Usia : 30 Tahun
Jabatan : Penjaga Tahanan
Domisili : Martapura

⁶⁷ Budi Guntara, *Pengelola Pembinaan Kepribadian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura*, Wawancara langsung, 8 Juli 2021.

a) Uraian Kasus

Menurut Bapak Muhammad Ziqrullah selaku penjaga tahanan yang juga mengetahui kepribadian ABH dan menjaga setiap blok anak, beliau menuturkan bahwasanya ABH didalam tahanan bersosialisasi baik dengan teman dan para petugas LPKA.

ABH disini dibina menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Memang mereka termasuk dalam anak yang memiliki problematika yang berbeda-beda dari keluarga, ekonomi, lingkungan dan psikologis dari anak-anak yang tidak berada didalam tahanan. Namun kemampuan belajar dan keahlian mereka pun tetap diasah dan tidak berbeda dengan anak yang diluar LPKA. ABH diperbolehkan untuk keluar masuk kamar di mulai dari pagi untuk belajar, sholat ke mesjid, ke aula dan juga biasanya dilakukan setiap satu minggu sekali bersih-bersih di lingkungan LPKA dengan pengawasan.

Adapun mengenai bentuk dukungan orang tua sebelum pandemi covid ini sering orang tua menjenguk dan juga memberikan makanan untuk anak- anak, serta memberikan dukungan dan juga motivasi untuk anak sabar dalam menjalani masa tahanan.

Anak yang baru masuk dan baru divonis oleh jaksa bisa lebih 4 tahun kurungan ada yang mentalnya kena sehingga membuat dia menjadi pendiam, permasalahan ini pun juga segera mungkin diatasi dan dibantu

mengenai pemulihan mental anak dengan kedatangan psikolog kedalam tahanan.⁶⁸

5. Informan ke-5

Nama : M. Solichin

Usia : 54 Tahun

Jabatan : Pengelola Pembinaan Kepribadian

Domisili : Binuang

a) Uraian Kasus

Menurut Bapak M. Solichin bentuk pembinaan di LPKA ini mengutamakan pendidikan baik formal ataupun nonformal. Mengenai upaya memfasilitasi anak ini diberikan langsung dari DIPA. Pelatihan-pelatihan keterampilan juga selalu dilaksanakan agar anak-anak bisa mengasah kemampuan dirinya, banyak anak yang senang saat kegiatan ini dan juga berani untuk tampil kedepan jika diminta untuk menjelaskan kembali kepada teman-temannya.

Kendala di LPKA ini seperti sekolah, disaat anak masih dalam tahanan maka tanggungjawab penuh oleh pihak LPKA, namun setelah keluar dari tahanan ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya sekolah lagi dan diharuskan bekerja.

Mengenai fasilitas di dalam kamar ada kipas angin, TV untuk anak nonton namun masih diawasi petugas dan diberi waktu, ada juga tempat

⁶⁸ Muhammad Ziqrullah, *Penjaga Tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura*, Wawancara langsung, 8 Juli 2021.

tidur untuk anak-anak agar merasa nyaman selama berada didalam tahanan.

Mengenai makanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ini diberikan sebanyak 3 kali, dari pagi siang dan sore, mengenai waktu di pukul 08.00 pagi untuk sarapan, pukul 12.00 untuk makan siang dan pukul 17.00 sore. Mengenai juru masak didatangkan langsung dari luar yaitu ibu-ibu. Anak diperbolehkan membantu didapur tetapi tidak untuk dipekerjakan karena masih dibawah umur.⁶⁹

Informan dari Anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)

1. Informan ke-1

Nama	: AS
Tempat Tanggal Lahir	: Tapin, 10 Oktober 2004
Usia	: 17 Tahun
Pasal/Kasus	: 82 UU RI No.35 Tahun 2014 (Pelecehan)
Masa Tahanan	: 1 Tahun 6 Bulan
Pendidikan Terakhir	: SMP
Domisili	: Tapin

a) Uraian Kasus

Menurut AS faktor lingkungan sangatlah berpengaruh pada anak remaja saat ini, lingkungan yang buruk memudahkan remaja untuk melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. AS terjerat Pasal 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 dengan kasus pelecehan yang dilakukan pada

⁶⁹ M. Solichin, *Pengelola Pembinaan Kepribadian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura*, Wawancara langsung, 15 Oktober 2021.

seorang perempuan. AS mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada keluarga perempuan dan perempuan yang dilecehkannya itu. AS pun bertanggungjawab dan bersedia menjalani masa hukuman di LPKA.

AS rajin dalam belajar dan tidak memudarkan semangatnya untuk terus melanjutkan sekolah walau harus berada di dalam tahanan, nilai pembelajaran pun tidak kalah dengan teman-teman yang diluar. AS mengatakan sebelum masa pandemi ini ia sering dijenguk oleh orang tuanya, seminggu sekali orang tuanya menjenguk, membawakan makanan dan tidak lupa semangat untuk menjalani masa tahanan. Orang tua sangat peduli dengannya dan sudah memberikan maaf atas kesalahan yang dilakukan AS. AS sangat menyesali perbuatannya ini dan banyak belajar bahwasanya jagalah pergaulan dan pilihlah dengan siapa berteman agar tidak terjerumus ke dalam tahanan.

Di dalam LPKA membuatnya sadar pentingnya menjadi pribadi yang lebih baik, menjaga perilaku, dan belajar lebih giat. Menurut AS pembinaan di LPKA ini sangatlah membantu dan menjadikannya seseorang yang akan bermanfaat di kemudian hari, karena di LPKA ada hal yang belum pernah didapatkan diluar. Disini merasa bukan penjara tapi seperti pesantren yang banyak mengajarkan hal-hal baik.⁷⁰

⁷⁰ AS, *Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Wawancara Langsung, 3 Juni 2021.*

2. Informan ke-2

Nama	: SL
Tempat tanggal Lahir	: Tanipah, 06 September 2004
Usia	: 17 Tahun
Pasal/Kasus	: 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 (Pelecehan)
Masa Tahanan	: 1 Tahun 6 Bulan
Pendidikan Terakhir	: SMA
Domisili	: Aluh-Aluh

a) Uraian Kasus

Menurut SL dia bersama dengan 3 orang temannya sedang berada di suatu rumah yang juga ada 1 perempuan, di akibatkan pergaulan yang bebas dan rasa ingin tau mengenai seks mereka pun melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan, dengan 1 perempuan mereka pun melakukannya dengan cara bergantian, tidak lama setelah kejadian, keluarga perempuan mengetahui anaknya sudah dilecehkan. Mereka tidak terima dan langsung melaporkan masalah ini ke polisi, tidak lama polisi pun menangkap ke 4 laki-laki tersebut termasuk sulaiman dan teman-temannya. Sulaiman mengakui kesalahannya tersebut dan harus menjalani masa tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura.

Hubungan SL dengan keluarga terutama orang tua cukup baik dan sering berkomunikasi lewat video call atau telepon. SL pun memperbaiki diri agar setelah keluar dari LPKA dia menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya.

Pembinaan di LPKA membuat SL sadar akan pentingnya menjadi remaja yang paham dengan aturan dan mengontrol perilaku, seperti diajarkan keagamaan lebih mendekatkan diri dengan Allah, belajar mengaji, sekolah serta pelatihan lainnya yang menunjang keterampilan. SL aktif dalam pelatihan dan pembinaan tersebut.⁷¹

3. Informan ke-3

Nama : SA
 Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 27 Oktober 2002
 Usia : 19 Tahun
 Pasal/Kasus : 132 Ayat (1) Jo psi 114 Ayat (2) UURI No. 35 Th. 2009 (Narkotika)
 Masa Tahanan : 3 Tahun
 Pendidikan Terakhir : SMA
 Domisili : Banjarmasin Tengah

a) Uraian Kasus

SA pernah bersekolah selama 2 tahun di salah satu smk dibanjarmasin mengambil jurusan alat berat. Sejak sekolah dia sudah menjadi kurir narkoba, dikarenakan kebutuhan untuk jajan dan membeli keperluan. SA sudah melakukan pekerjaan ini kurang lebih 2 tahun. SA merasa bahwa dengan bekerja menjadi kurir tidak menjadi beban orang tua untuk membeli sesuatu yang ia inginkan, karena bagi SA bekerja lebih penting daripada sekolah karena dengan bekerja ia lebih mudah mendapatkan uang. Namun uang hasil menjadi kurir narkoba ini pun

⁷¹ SL, *Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Wawancara Langsung, 8 Juli 2021.*

sering sekali habis dan SA merasa uangnya tidak berkah dan tidak bisa menabung. SA pun ditangkap dirumah karena terjerat Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 (Narkotika) dengan masa tahanan 2 tahun.

Pertama kali SA ditangkap dijalan dan pada saat itu orang tua sangatlah terkejut atas apa yang telah dilakukannya selama 2 tahun belakangan. SA mengakui karena ingin memiliki penghasilan lebih, uang jajan tidak cukup untuk membeli barang yang diinginkannya.

Selama berada di LPKA dan banyak pelatihan SA sangat mengaku sangat aktif mengikutinya, menurut SA mengasah keterampilan sangatlah diperlukan disaat seperti ini. belajar mencukur rambut sudah bisa dilakukan, membuat makanan serta kue untuk nantinya dimakan dan dijual pun juga dipelajari, dan SA sangat menyukai dunia musik dan dia merupakan gitaris di LPKA ini. Menurut SA lebih senang mengikuti pelatihan keterampilan daripada hanya belajar secara daring yang bisa membuat bosan.⁷²

⁷² SA, *Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Wawancara Langsung, 8 Juli 2021.*

4. Informan ke-4

Nama : GR
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 28 Oktober 2003
Usia : 17 Tahun
Pasal/Kasus : Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal Ayat (2) UU RI
No.35 Tahun 2009 (Narkotika)
Masa Tahanan : 6 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMP (Paket B)
Domisili : Jakarta

a) Uraian Kasus

GR adalah seorang kurir narkotika dari Jakarta, GR ditugaskan untuk mengantarkan barang tersebut dan sudah 3 kali menjalankan aksinya bersama temannya yang berusia 21 tahun dan sekarang menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan. GR menceritakan bahwa dia dan temannya ditangkap pada bulan maret 2020 di banjarmasin dengan membawa barang seberat 5 kg sabu-sabu dan terjerat Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009.

GR sekarang masih menempuh pendidikan SMP dengan mengambil paket B. Mengenai kasus ini dikarenakan faktor keluarga yang *broken home* dan ayahnya juga seorang bandar narkoba sehingga GR mudah terpengaruh dan senang bekerja daripada bersekolah. Keseharian

GR di LPKA ini seperti belajar, bermain, berolahraga, mengikuti keterampilan yang ada dan juga belajar ilmu agama.⁷³

5. Informan ke-5

Nama : RS
Tempat Tanggal Lahir : Hulu Sungai Tengah, 18 Mei 2005
Usia : 15 Tahun
Pasal / Kasus : 338 KHUP (Pembunuhan)
Masa Tahanan : 7 Tahun 6 Bulan
Pendidikan Terakhir : SMA
Domisili : Hulu Sungai Tengah

a) Uraian Kasus

Menurut RS kejahatan yang ia lakukan ini dikarenakan sakit hati dan dendam kepada keluarga korban dan korban itu sendiri. RS mengatakan bahwa keluarga korban itu sudah membuat ibu RS menangis karena sakit hati atas ucapan dan juga perbuatan yang dilakukan. Diawali karena ancaman dari keluarga korban untuk datang kerumah, RS pun dengan rasa emosinya langsung pergi kerumah korban dan ternyata keluarga korban yang mengancamnya sedang tidak berada dirumah, emosi RS pun tidak bisa dikontrolnya lagi ia melakukan perkelahian terhadap korban yang sedang hamil 9 bulan, RS pun tidak segan untuk melukai korban sampai akhirnya korban meninggal dunia.

Setelah kejadian itu RS pulang, dalam waktu 4 hari polisi sudah mengetahui pelakunya yaitu anak yang masih dibawah umur yaitu RS dan

⁷³ GR, *Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Wawancara Langsung, 15 Oktober 2021.*

ditangkap langsung dirumah dikarenakan terjerat Pasal 338 KHUP (Pembunuhan). RS pun mengakui kesalahannya tersebut dan dijatuhi hukuman 7 tahun 6 bulan. RS pun dibawa ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura untuk menjalankan masa hukumannya tersebut.

RS mengatakan dukungan orang tua memang diperlukan disaat di dalam tahanan ini, namun RS menyadari faktor sinyal yang sangat kurang dari rumah orang tua karena sangat jauh dari kota yang menyulitkannya untuk berkomunikasi. Ibunya juga jarang sekali menjenguk RS di LPKA karena jarak tempuh dari rumah ke LPKA Martapura yang sangat jauh dan memerlukan biaya. RS berpesan kepada ibunya bahwa dia baik-baik saja selama di dalam tahanan, RS bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut dan berjanji akan pulang dengan pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya.

Berada di LPKA banyak mengajarkan hal baik dalam hidupnya, RS sekarang mualaf dan mempelajari agama Islam secara perlahan. Di LPKA ini membuat RS tau dengan Allah yang maha menciptakan segalanya.⁷⁴

⁷⁴ RS, *Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Wawancara Langsung, 8 Juli 2021.*

6. Informan ke-6

Nama	: SF
Tempat Tanggal Lahir	: Runduk, 25 Desember 2003
Usia	: 16 Tahun
Pasal / Kasus	: 340 KHUP (Pembunuhan berencana)
Masa Tahanan	: 7 Tahun
Pendidikan Terakhir	: SD
Domisili	: Kotabaru

a) Uraian Kasus

Menurut SF kasus yang menjeratnya saat ini karena sakit hati dengan bentuk perkataan dan berbagai permasalahan yang ada di dalam rumah, SF melakukan pembunuhan berencana kepada ibu tirinya sampai meninggal dunia. SF juga menyerahkan dirinya dan mengaku kesalahannya tersebut saat polisi datang kerumah.

SF mengaku selama berada didalam tahanan sangat jarang sekali berkomunikasi dengan orang tuanya. Pernah satu kali dijenguk saat masih berada di kotabaru sebelum dipindahkan ke LPKA Martapura. SF mengaku bahwa faktor keluarga yang *broken home* yang mengakibatkan dirinya tersandung kasus ini. kurangnya kasih sayang dalam rumah, seringnya bertengkar dan berbagai permasalahan yang ada.

SF pernah bersekolah sampai tingkat sekolah dasar dan tidak melanjutkan pendidikan lagi dikarenakan keinginannya untuk bekerja mencari uang, berbagai pekerjaan juga dilakukannya untuk mendapatkan uang.

Selama berada di dalam tahanan membuat SF banyak belajar dan juga menemukan hal baru di LPKA ini. adanya bentuk kasih sayang yang diberikan oleh para petugas dan juga pihak lain saat bertemu dan bertutur sapa. SF juga ikut membantu di dapur seperti mengangkat galon dan belajar memasak dengan ibu-ibu dapur.

SF merasa senang karena di LPKA ini tidak hanya belajar namun juga banyak keterampilan baru yang bisa diasah dan dipelajari lebih dalam lagi.⁷⁵

7. Informan ke-7

Nama	: MR
Tempat Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 04 Februari 2003
Usia	: 18 Tahun
Pasal / Kasus	: 354 Ayat 1 KHUP (Penganiayaan)
Masa Tahanan	: 2 Tahun 6 Bulan
Pendidikan Terakhir	: SD
Domisili	: Banjarmasin Timur

a) Uraian Kasus

Menurut MR kasus yang menjeratnya saat ini dikarenakan perkelahian dengan salah satu laki-laki yang berumur 19 tahun di sultan adam, MR ditangkap karena sudah melakukan tindak kejahatan yang mengakibatkan korbannya mengalami koma. MR sempat melarikan diri ke bati-bati dan ditangkap serta dikurung selama 2 bulan baru dipindahkan ke LPKA Martapura pada awal tahun 2021.

⁷⁵ SF, *Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Wawancara Langsung, 15 Oktober 2021*

MR mengaku pernah dijenguk orang tua saat berada di LPKA Martapura namun dengan jarak jauh dikarenakan masih dalam keadaan pandemi. Komunikasi dengan orang tua juga dilakukan MR setiap hari di waktu senggangnya setelah selesai sholat dzuhur. Orang tua setiap menelpon dan menanyakan kabar serta kesehariannya. MR sangat senang saat berkomunikasi dengan orang tuanya dan merasa bahwa keluarga lah yang peduli dengannya.

MR mengaku aktif saat mengikuti keterampilan yang dilaksanakan di aula dan sering maju kedepan untuk kembali menjelaskan keterampilan yang baru didapatkan kepada teman-temannya. MR hanya bersekolah sampai tingkat SD dan tidak melanjutkan pendidikan lagi. MR mengatakan bahwa harapan setelah keluar dari LPKA ini semoga menjadi pribadi yang lebih baik lagi, mendapatkan pekerjaan yang lebih layak sehingga tidak terpengaruh lingkungan dan juga teman-temannya.

Pembelajaran agama juga didapatkan di LPKA ini, menurut MR sering menghafal surah, mengaji dan mendengarkan ceramah. Jika mau bebas maka harus menyetorkan hapalan dan harus mencapai target 15 surah.⁷⁶

Dari hasil klasifikasi yang didapatkan dari 5 informan petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura menjelaskan bahwasanya anak yang berhadapan dengan hukum dibina dengan baik, dengan menerapkan pendidikan seperti pesantren sehingga anak tidak merasa bahwa dirinya berada di tahanan, anak dijamin pendidikan baik

⁷⁶ MR, *Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Wawancara Langsung, 15 Oktober 2021*

formal dan non formal, anak diajarkan keterampilan, anak bebas untuk bermain dan juga berolahraga.

Dan hasil klasifikasi yang didapatkan dari 7 orang anak yang berhadapan dengan hukum bahwasanya mereka berasal dari latar belakang dan juga permasalahan yang berbeda, *problematika* yang mereka hadapi bisa datang dari keluarga yang menimbulkan masalah sehingga anak berani membunuh, ada dari perekonomian karena perlunya uang untuk sehari-hari sehingga berani bekerja menjadi kurir narkoba dan juga faktor lingkungan yang bebas dan buruk bagi anak remaja sehingga mereka melakukan pelecehan terhadap teman dekatnya.

Dari segi pendidikan yang penulis wawancara ada 5 orang yang masih sekolah baik itu formal atau non formal, dan 2 orang sudah tidak melanjutkan pendidikannya lagi. Anak yang berhadapan hukum (ABH) lebih senang belajar keterampilan yang berguna untuk mereka kedepannya, dari 7 orang ABH hanya 2 orang yang ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi setelah SMA, 5 orang yang lainnya memilih untuk bekerja setelah keluar dari LPKA ini.

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan telah diperoleh data, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok bahasan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Peran yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura dalam Pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Kenakalan anak disebut juga *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* artinya anak-anak, sedangkan kata *Delinquency* artinya terabaikan/mengabaikan yang kemudian kata ini diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak nakal yang masuk kategori dapat di pidanakan disebut dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

Ada beberapa masa yang dilalui manusia dalam fiqih jinayah yaitu: yang pertama masa adanya ketidak mampuan berfikir. Pada masa ini anak belum dianggap mumayyis atau belum dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Yang kedua masa kemampuan berfikir lemah. Masa ini dimulai pada usia 7 tahun sampai dia baligh, secara umum, para ulama memberikan batasan kedewasaan pada usia 15 tahun. Pada masa ini seseorang dianggap sudah mendekati kedewasaan meskipun perbuatannya belum mencerminkan kedewasaannya, ketika seseorang melakukan jariah pada masa ini maka tidak diberikan sanksi pidana baginya, melainkan sanksi oengajaran meskipun sebenarnya itu juga merupakan hukuman, akan tetapi sanksinya itu bersifat pengajaran bukan sanksi pidana. Dan hendaknya anak yang melakukan jarimah pada masa ini tidak diberi sanksi takzir kecuali jika sanksinya itu bersifat teguran atau pukulan.yang ketiga masa

kemampuan berfikir telah sempurna. Masa ini dimulai pada usia 15 tahun berdasarkan kesepakatan ulama secara umum atau mencapai usia 18 tahun seperti batasan yang diberikan oleh Abu Hanifah dan Imam Malik. Pada masa ini seseorang yang melakukan jarimah akan diberikan sanksi pidana atas perbuatannya. Jika dia melakukan zina atau mencuri maka dikenai sanksi hudud, jika dia melakukan perbuatan yang dikenai sanksi qishah maka akan dikenai qishah atas perbuatannya.⁷⁷

Adapun mengenai peran yang dilakukan oleh LPKA yaitu melaksanakan program-program pelayanan, pembimbingan, pengawasan dan pelaksanaan yang dilakukan dalam bentuk pembinaan. Petugas LPKA juga memiliki peran untuk memberikan dorongan belajar, menjadi lebih baik dan mendukung ABH, dukungan disaat seperti ini sangat diperlukan ABH untuk menjalani masa tahanan, karena orang tua dibatasi berkunjung dan bertemu karena pada masa pandemi maka petugaslah yang menggantikan peran dari orang tua beserta dukungan untuk anak di dalam tahanan.

Mengenai pendidikan anak dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Luqman (31) ayat 13 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (١٣)

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, “Wahai anakku! Janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar”⁷⁸

⁷⁷ Noercholis Rafid dan Saidah, *Sanksi Pidana Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah*, Jurnal Al-Maiyyah, Volume 11 No 2 Juli – desember 2018, *Op,cit*, hlm. 331-332.

⁷⁸ Kementerian Agama RI, TIKRAR, *Al-Quran Hafalan Tajwid & Terjemah*, (Bandung: Sy9ma Creative media corp.2017), hlm. 412.

Ayat ini merupakan penjelasan dalam mengambil keputusan terkait pendidikan anak.⁷⁹ Wajib orang tua memberikan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dengan baik. Namun karena ABH ini berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak maka kewajiban mereka untuk memberikan pendidikan selama anak menjalani masa tahanan.

Petugas LPKA diberikan tanggungjawab penuh untuk mendidik anak yang berhadapan dengan hukum, tidak hanya mendidik, tugas yang lain seperti memperhatikan makanan yang dikonsumsi, cara belajar, kondisi psikologis anak, kesehariannya, cara bersosialisasi dengan teman, petugas, ustad dan pihak lain.

Adapun mengenai pembinaan yang dilakukan di dalam tahanan ini seperti:

1. Pelayanan

Mengenai pelayanan di LPKA sudah cukup baik seperti hak anak untuk mendapatkan gizi dan perawatan kesehatan, anak juga mendapatkan kasih sayang yang tulus dari para petugas LPKA, karena anak masih belum dikategorikan orang dewasa, maka hak dalam mengasuh anak (hadnanah) diwakilkan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak, disini juga anak mendapatkan hak pendidikan penuh.

2. Pembinaan

- a. Pembinaan Kepribadian yang meliputi kerohanian, kesadaran hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara serta kegiatan lainnya. bentuk kegiatan dari Pembinaan Kepribadian yang umum dilakukan di LPKA seperti kewajiban untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan, sekarang di Lembaga Pembinaan Khusus Anak semuanya sudah masuk Islam kata bapak Zulfiqar Rahman, dulunya pernah ada

⁷⁹ Muallimuna, *op, cit.*, hlm. 120.

anak yang belum punya agama dan setelah disini dia mau mualaf dan diajarkan perlahan mengenai agama Islam.⁸⁰ Seperti salat 5 waktu dan mengaji dari Iqro dan Al-Qur'an, hapalan Jus Amma untuk bekal anak-anak, ada penyuluhan hukum, serta mengikuti kegiatan upacara bendera, perayaan hari besar dan kerja bakti dan lainnya.

- b. Pembinaan Keterampilan yang ditekankan pada pemberian kemampuan khusus sesuai bakat dan minat Anak yang dapat menunjang potensi contohnya ada kegiatan berkebun, tata boga, mencukur rambut, dan kesenian seperti musik dan lain-lain.
- c. Pendidikan Formal dan Non Formal yaitu pembinaan yang memfasilitasi Anak dari sisi akademik. Tidak dipungkiri bahwa ketika seseorang Anak harus menjalani masa pidana, maka seringkali akses mereka terhadap pendidikan terhambat. Oleh karena itu, LPKA harus memastikan bahwa setiap Anak mendapatkan haknya akan pendidikan baik berupa sekolah formal melalui kerjasama dengan sekolah tertentu atau pendidikan non-formal berupa kejar paket melalui kerjasama dengan lembaga terkait dan sekarang di LPKA Kelas 1 Martapura bekerja sama dengan SMA 2 Martapura, disana anak yang berhadapan hukum sekolah sama seperti anak yang lainnya tidak ada perbedaan baik dari segi tempat duduk ataupun pembelajaran namun tetap diawasi. Dikarenakan dimasa pandemi saat ini sekolah dilakukan secara daring dan anak pun diperbolehkan menggunakan telepon genggam selama pembelajaran.

⁸⁰ Zulfiqar Rahman, *KASUBSI Pendidikan dan Latihan Keterampilan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura*, Wawancara langsung, 8 Juli 2021.

3. Pembimbingan

Pembimbingan yang dilakukan yaitu memberikan bimbingan keterampilan. Bimbingan keterampilan yang diberikan seperti Barber Shop, Tata Boga dengan mengajarkan berbagai macam cara memasak dan membuat kue serta makanan lainnya, peternakan dan perkebunan. Anak sudah banyak memiliki keterampilan sehingga nanti mereka keluar dari tahanan maka mereka bisa bekerja dan meneruskannya keterampilan yang sudah didapat.

4. Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh petugas LPKA Kelas 1 Martapura yaitu mengawasi pelaksanaan penyiapan dan pemberian makanan bagi anak yang berhadapan hukum (ABH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengawasi kegiatan belajar mengajar baik secara online ataupun offline, belajar online sekarang anak-anak diperbolehkan masuk kedalam ruangan saya menurut bapak Zulfiqar Rahman sambil bekerja juga saya awasi mereka belajar, beliau juga mengecek telepon genggam anak jika mereka ketahuan tidak belajar dan hanya untuk main game atau menonton, maka mereka langsung ditegur. Pengawasan saat mereka makan, dari kelayakan makananan pun diawasi, dan juga waktu anak-anak belajar keterampilan dengan orang baru juga tetap diawasi disana.

5. Pelaksanaan

Pelaksanaan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura ini seperti melakukan pembimbingan dan pengawasan kegiatan pembinaan pada anak yang berhadapan hukum (ABH), dan melaksanakan pembinaan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Selaras dengan teori Sudjana pengertian pembinaan adalah serangkaian upaya pengendalian secara profesional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.⁸¹ LPKA Kelas 1 Martapura sudah memberikan pembinaan untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum selama di dalam tahanan.

Mengenai masa tahanan anak memang beda dengan masa tahanan orang dewasa, anak mendapatkan $\frac{1}{2}$ masa tahanan dari orang dewasa. Hal ini berdasarkan pada pasal 26 UUPA, sebagai berikut:

Pasal 26

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.⁸²

Petugas LPKA juga memperhatikan hak anak yang sedang menjalani masa pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi:

- a) Mendapat pengurangan masa pidana
- b) Memperoleh asimilasi
- c) Memperoleh cuti mengunjungi keluarga
- d) Memperoleh pembebasan bersyarat
- e) Memperoleh cuti menjelang bebas
- f) Memperoleh cuti bersyarat

⁸¹ Sabriana Nirwanda, Berchah Pitoewas dan Abdul Halim, *Efektivitas Pola Pembinaan Anak Didik Masyarakat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung*, hlm.5.

⁸² A. Sukris Sarmadi, *op, cit.*, hlm.108.

g) Memperoleh hak-hak lain sesuai ketentuan

Jadi, dapat disimpulkan bahwa peran yang dilakukan oleh LPKA Kelas 1 Martapura dalam pembinaan ABH terdiri dari pelayanan, pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan pelaksanaan. Dan hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Selaras dengan tugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam memperhatikan hak anak yang sedang menjalani masa pidana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Efektivitas Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura dalam upaya memfasilitasi hak anak selama dalam masa tahanan

Mengenai efektivitas peran LPKA Kelas 1 Martapura dalam upaya memfasilitasi hak anak selama dalam masa tahanan sejalan dengan teori Sterrs efektivitas merupakan tolak ukur keberhasilan dari tujuan akhir yang hendak dicapai.

Keberhasilan yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura yaitu:

1. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tidak mengulangi tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama pembinaan telah tercapai, ABH menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulanginya. Hal ini selaras dengan pendapat bapak Budi Guntara bahwasanya ABH akan tetap diawasi sampai mereka benar-benar dalam keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Baik dari segi keluarga, pendidikan, lingkungan dan pekerjaannya nanti.

2. Anak yang berhadapan hukum (ABH) mendapatkan ilmu agama yang baik. Hal ini yang sudah diterapkan di LPKA bahwa anak mendapatkan ilmu agama, anak diajarkan mengaji, salat, mendengarkan ceramah, dan buktinya sudah ada anak yang muallaf di LPKA.

LPKA juga bekerjasama dengan para Ustad, Pondok pesantren Darussalam yang ada di Martapura untuk mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak yang berhadapan hukum.

3. Anak yang berhadapan hukum (ABH) memperoleh pendidikan dan keterampilan. Menurut 4 orang ABH bahwasanya mereka sudah mendapatkan pendidikan yang baik di LPKA ini, baik pembelajaran secara daring maupun luring. Pembelajaran secara daring ini dilakukan dengan cara video call dengan gurunya langsung, baik dari sekolah asal dan sekolah barunya. Adapaun mengenai pembelajaran secara luring ini sebelum ada pandemi covid-19, anak tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dipindahkan dari sekolah lama ke sekolah baru yaitu di SMA 2 Martapura dan tetap dalam pengawasan. Adapun menurut bapa M.Solichin ada orang tua yang tetap memberikan sekolah terbaik kepada anak dengan biaya sendiri. Keterampilan pun selalu diajarkan dan membuat mereka senang dan mampu mengasah keterampilan mereka walau berada di dalam tahanan.

4. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) menjadi bertanggung jawab akan dirinya sendiri dan disiplin dalam hal waktu. Sudah banyak anak yang mampu bertanggung jawab atas dirinya dan disiplin akan peraturan yang ada. Hal ini sesuai dengan harapan pembinaan.

5. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) ada sebagian yang diterima baik oleh keluarga dan sebagian ada yang kurang diterima baik oleh keluarga dikarekan perbuatannya. Dari hasil penelitian bahwa ada 5 orang anak yang mendapatkan dukungan dari keluarga. Dan ada 2 orang yang kurang mendapatkan dukungan dan motivasi sehingga menjadikan anak sulit berkomunikasi dengan orang-orang.

Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu FW selaku orang tua dari AS, beliau mengatakan bahwa dukungan orang tua seperti semangat dan juga kasih sayang sangat penting buat psikologi anak. Ibu FW termasuk dalam kategori orang tua yang sering menjenguk anak seminggu sekali beliau menjenguk anaknya AS yang tersandung kasus pelecehan. Jarak tempuh yang jauh tidak menghalangi ibu FW untuk bertemu, namun kendalanya karena pada masa pandemi seperti ini ada batasan untuk bertemu dengan anak guna mencegah penularan virus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura.⁸³

Didalam Al-Quran dijelaskan disurah Yusuf (12) ayat 13 mengenai cinta dan kasih sayang orang tua :

قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنَّ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُونَ (١٣)

“Dia (Ya’qub) berkata, “Sesungguhnya kepergian kamu bersama dia (Yusuf) sangat menyedihkanku dan aku khawatir dia diamankan serigala, sedang kamu lengah darinya.”⁸⁴

⁸³ Ibu FW, *Orang tua dari Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Wawancara Langsung, 3 Juni 2021.

⁸⁴ Kementerian Agama RI, TIKRAR, *Al-Quran Hafalan Tajwid & Terjemah*, (Bandung: Sy9ma Crative Media corp, 2017), hlm. 236.

Jelas sekali dalam Al-Qur'an ibu FW beserta saumi selalu datang menjenguk anaknya yang berada didalam tahanan. Wajah orang tua atau pengasuh juga mencerminkan rasa kasih sayang yang tulus ketika melayani anak, akan diterima dan di serap oleh anak sebagai unsur positif yang akan menjadi bagian dari kepribadian yang mulai timbul dan berkembang.⁸⁵

Adapun faktor *problematika* anak yang berhadapan dengan hukum ini seperti keluarga, ekonomi dan lingkungan. Faktor keluarga seperti adanya permasalahan di dalam keluarga tersebut, seperti kasus RS informan ke-4 yang membunuh istri muda ayahnya, dikarenakan dendam dan keluarga istri muda selalu ikut campur hal ini lah yang membuat RS melakukan tindak pembunuhan karena sudah terlanjut sakit hati atas ucapan korban.

Faktor ekonomi juga menjadikan anak ingin mencari cara pintas guna memudahkannya mendapatkan uang, seperti kasus SA informan ke-3 yang bekerja menjadi kurir narkoba sambil sekolah, menjadi kurir memudahkannya mendapatkan uang selama 2 tahun belakangan ini. sehingga sekolah menjadi prioritas kedua SA. SA mengaku bahwa dengan bekerja ia bisa membeli apa saja tanpa meminta uang kepada orang tua, dan pola pikir itu yang menyebabkan SA hanya ingin bekerja setelah keluar dari tahanan dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Faktor lingkungan, berdasarkan wawancara saya dengan 4 orang petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menyebutkan bahwasanya faktor yang menyebabkan kasus yang paling tinggi anak yang tersandung kasus pelecehan. Ada 14 orang anak yang berhadapan hukum (ABH) yang berada di

⁸⁵ Khasnah Syaidah, op, cit., hlm. 198.

tahanan. Hal ini disebabkan dengan pergaulan bebas, rasa keinginan tau lebih tinggi dan tidak memikirkan resiko jangka panjang yang membuat anak tersandung kasus pelecehan. Lingkungan sangat mudah mempengaruhi anak remaja saat ini, banyaknya edukasi yang diberikan baik dari sekolah, seminar dan lain-lain ternyata masih ada anak yang ingin mencoba hal yang merugikannya dan orang-orang sekitar. Pergaulan bebas dan tidak selektif memilah dan memilih pertemanan juga membuat anak tersandung hingga terjatuh kasus pelecehan ini.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa peran LPKA Kelas 1 Martapura guna mengupayakan serta memfasilitasi hak anak selama masa tahanan dari hasil temuan yang didapatkan dari hasil wawancara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan dirasakan efektivitas oleh anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sendiri dan ini sejalan dengan teori Sterrs bahwa efektivitas merupakan tolak ukur keberhasilan dari tujuan akhir yang hendak dicapai. Dan sependapat juga dengan teori Kurniawan yang mampu melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenis yang tidak adanya tekanan ketegangan diantara pelaksanaannya.